e-ISSN: 2987-2561
https://proceeding.unram.ac.id/index.php/wicara

Prosiding Seminar Nasional Gelar Wicara
Volume 1, April 2023
Universitas Mataram, 23-24 Februari 2023

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR : STUDI KASUS TERHADAP STUNTING AKIBAT PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA MELARSARI KECAMATAN GUNUNG SARI LOMBOK BARAT

Lalu Saipudin, Arif Setiawan[1], Denda Sri Wulandari[2], Hakiki Ramdani[3], Muhammad Azwar Fahri Nasruddin[4]

[1]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, [2]Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, [3]Fakultas Hukum Universitas Mataram, [4]Fakultas Pertanian Univrsitas Mataram

Alamat Korespondensi: lalusaipudin@gmail.com

Jalan Majapahit No. 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat

ABSTRAK

Praktik pernikahan dini atau "pernikahan di bawah umur" bukan suatu hal yang baru di Indonesia. Pernikahan di bawah umur tidak hanya terjadi di kota besar tapi banyak terjadi di pedesaan, khususnya di Desa M e k a r s a r i . Penyebabnya bermacam-macam karena masalah ekonomi, kurangnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu dan yang paling umum adalah hamil sebelum waktunya (menikah karena kecelakaan) dan alasan lainnya. Biasanya pernikahan di bawah umur tidak banyak memberikan kebahagian keluarga dan rumah tangga, sehingga banyak dari perkawinan di bawah umur yang berujung pada perceraian dan dampak lainnya seperti halnya stunting atau kekurangan gizi bagi anak. Hasil penelitian ini bertujuan agar di Desa Mekarsari untuk pernikahan di bawah umur tidak terjadi dan mencegah apabila terjadi prnikahan di bawah umur tidak mengakibatkan anak mereka terkena stunting.

Kata Kunci: Pernikahan di Bawah Umur

PENDAHULUAN

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian hubungan antara dua manusia (laki-laki dan perempuan) yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat- syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan.

Pernikahan di bawah umur dipahami sebagai praktek pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua mempelai yang tidak sesuai dengan usia nikah baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan. Bagi seseorang yang sudah masuk usia balig sering kali diopinikan sebagai masa atau priode dewasa yang sudah layak untuk melaksanakan suatu hukum, termasuk pernikahan.

Secara agama misalnya, banyak alasan yang dikemukakan oleh sebagian umat Islam yang melakukan pernikahan di bawah umur, salah satunya antara lain adalah dengan merujuk pada pernikahan Nabi Muhammad saw. Dengan Siti Aisyah yang populer dicatat sejarah ketika berusia sembilan tahun.

Berbeda dengan perspektif agama, Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tampaknya membatasi batas minimum umur pihak yang hendak melangsungkan pernikahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan batas minimum umur calon

suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun.

Tingginya tingkat pernikahan di bawah umur tidak terlepas dari faktor hukum, sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, menyangkut norma agama, kebiasaan dan tradisi yang telah membudaya dalam masyarakat, pernikahan di bawah umur dijadikan sebagai jalan keluar dari belenggu keterpurukan ekonomi dan beban hidup, serta kecenderungan berkembangnya pergaulan bebas remaja dan anak-anak.

Hukum Islam lebih menganjurkan dalam melaksanakan pernikahan, kedua calon mempelai itu harus akil baligh (dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun jasmani. UU Perkawinan juga mengatur batas umur bagi calon-calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis juga psikologis, agar tidak ada perkawinan antara calon suami- istri yang masih di bawah umur. Lantas, apa hubungan antara stunting dengan pernikahan dini atau di bawah umur?

Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Stunting

Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang, serta belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan dan pola asuh anak yang baik dan benar.

Hubungan lainnya, para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Nah, jika mereka sudah menikah pada usia remaja tahun, misalnya 15 atau 16 tahun, maka tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim, misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran.

METODE KEGIATAN

Untuk pengenalan pengaruh pernikahan usia dini terhadap stunting mahasiswa unram melakukan kegiatan sosialisasi sadar stunting dengan para remaja di Desa Mekarsari. Pelaksanaan sosialisasi ini di lakukan sebanyak dua kali di tiap dusun yang ada di Desa Mekarsari yaitu Dusun Ranjok dan di Sekolahan

Gambar1.1 Foto bersama acara Sosialisasi Sadar Stunting bagi Remaja

HASIL DAN PEMBAHASAN

Para remaja yang sebelumnya belum mengetahui dampak pernikahan di bawah umur terhadap stunting karena keterbatasan pengetahuan dapat diberikan bekal agar bisa menghindari

pernikahan di bawah umur. Dari mahasiswa KKNT Unram meberikan penjelasan mengenai dampak-dampak apa saja yang di dapat dari pernikahan usia dini. Pengetahuan utama yang diberikan terhadap remaja di Desa Mekarsari yaitu menyadarkan Pendidikan adalah yang terpenting, agar banyak dari remaja disana untuk tidak putus sekolah dan pernikahan bukan menjadi suatu alasan untuk lari dari masalah.

Gamabar 1.2 Acara Sosialisas

Pada saat acara sosialisasi remaja kami maha [illegible] berserta para remaja yang ada di Desa Mekarsari berhasil melaksanakan salah satu dari proker utama kami.

KESIMPULAN

Dengan berjalannya salah satu dari program kerja KKN Tematik Universitas Mataram yaitu Sosialisasi Sadar Stunting dan Pengaruhnya Pernikahan di Bawah Umur terhadap gejala stunting memberikan wawasan baru terhadap para remaja di Desa Mekarsari. Kegiatan tersebut ditujukan kepada para pemuda mengenai dampak dan juga pengaruh pernikahan dini terhadap masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

https://djikp.kominfo.go.id/kategori/kabar- djikp/474045/cegah-stunting-kemkominfo- sosialisasikan-bahaya-pernikahan-dini https://genbest.id/articles/bahaya- pernikahan-dini-sebagai-penyebab-stunting https://disdik.purwakartakab.go.id/korelasi- pernikahan-dini-dengan-stunting